



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.01/XIV/SK/016/2012

TENTANG

TIM PEMBENAHAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan haji perlu dilakukan pembenahan secara teknis dan dukungan manajemen administrasi melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh langkah pelaksanaan haji secara komprehensif dan terpadu di setiap unit utama di lingkungan kementerian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Pembenahan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;

4. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2407/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG TIM PEMBENAHAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2012.

KESATU : Susunan Personalia Tim Pembenahan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2012, yang selanjutnya disebut Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pembenahan pelayanan kesehatan haji secara komprehensif selama 1 (satu) bulan; dan
- b. memantau, mengevaluasi, dan membina keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembenahan pelayanan kesehatan haji selama tahun 2012.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Masa tugas Tim berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2012.

KELIMA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIPA Pusat Kesehatan Haji.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2012

Sekretaris Jenderal,

ttd.

dr. Ratna Rosita, MPH.M.

NIP. 19521205 198003 2001

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan
2. Yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR HK.03.01/XIV/SK/016/2012
TENTANG TIM PEMBENAHAN
PELAYANAN KESEHATAN HAJI
TAHUN 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBENAHAN PELAYANAN KESEHATAN
HAJI TAHUN 2012

- Pembina : dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH
(Menteri Kesehatan)
- Penasehat : dr. Ratna Rosita, MPH
(Sekretaris Jenderal)
- Penasehat : Dr. Indriyono Tantoro
(Staf Khusus Menteri)
- Ketua : dr. Chairul Radjab Nasution, Sp.PD, KGEH, FINASIM, M.Kes
(Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan)
- Anggota : 1. Dr. Taufik Tjahjadi, Sp.S
(Kepala Pusat Kesehatan Haji)
2. drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes
(Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran)
3. dr. Setiawan Soeparan, MPH
(Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan)
4. Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc
(Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur)
5. dr. Lily S. Sulistyowati, MM
(Kepala Pusat Promosi Kesehatan)

Sekretaris Jenderal,

ttd.

dr. Ratna Rosita, MPH.
NIP. 19521205 198003 2001